ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dari seluruh masyarakat, karena kesehatan merupakan modal utama bagi manusia dalam hidup. Di Indonesia kita mengenal suatu program yang bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS sebagai pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan program ini, namun dalam penerapannya belakangan ini banyak media yang memberitakan mengenai perlakuan tidak sama yang diberikan oleh pihak rumah sakit antara pasien BPJS dengan pasien non-BPJS.

Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui apakah RSUD Cibinong membedakan perlakuan antara pasien BPJS dengan pasien non-BPJS serta untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran biaya pengobatan tertanggung pada pihak rumah sakit, dan untuk mengetahuiapakah pihak rumah sakit memenuhi unsur wanprestasi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa pihak RSUD Cibinong tidak membedakan perlakuan antara pasien BPJS dengan pasien non-BPJS keduanya tetap mendapatkan pelayanan terbaik namun dalam penerapannyamemang pasien BPJS diwajibkan mengikuti ketentuan tambahan yang telah disepakati oleh rumah sakit dengan BPJS, pembayaran biaya pengobatan pasien BPJS dilakukan dalam lima belas hari kerja dan tarifnya sesuai dengan INA-CBG's. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak RSUD Cibinong tidak memenuhi unsur wanprestasi.

Kata Kunci : Rumah Sakit, BPJS, Wanprestasi.